

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana bimbingan haji dan strategi kualitas pelayanan jemaah calon haji yang dilaksanakan oleh KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon sudah berjalan lancar dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, meskipun pada beberapa tahap dalam pelayanannya masih ditemukan masalah atau hambatan.

1. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan dana bimbingan haji dan strategi peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon bersumber hukum dari Al-Qur'an, Hadits dan Sunah, Ijmak, Ijtihad, Qiyas, dan Istishan. Kemudian, dalam mekanismenya pengelolaan dana bimbingan di KBIHU Al-Hidayah menggunakan beberapa akad yang dipakai, diantaranya adalah Akad *Wakalah*, Akad *Mudhorobah*, Akad *Ijaroh*, dan Akad Jual beli atau *Istishna*. Meski demikian, karena ekonomi sifatnya naik turun, sering kali terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana di KBIHU, salah satunya ketika ada jemaah yang mengalami masalah pada saat pelunasan biaya bimbingan, tentu hal tersebut akan berpengaruh pada mekanisme pengelolaan dana bimbingan sehingga KBIHU harus melakukan musyawarah lagi terkait penyelesaian dari masalah tersebut. Dalam strategi peningkatan pelayanan, KBIHU menjalin komunikasi dengan baik dengan jemaah calon haji maupun alumni yang pernah tercatat sebagai jemaah haji di KBIHU Al-Hidayah. KBIHU menghadirkan pemateri yang berpengalaman sehingga jemaah mudah untuk memahami seluruh materi yang diberikan.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomo 8 Tahun 2019, pengelolaan dana bimbingan haji dan strategi peningkatan pelayanan pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) Al-Hidayah Kota Cirebon cukup baik dan dikelola dengan benar dimana besaran biaya yang ditetapkan adalah sebesar Rp 3.250.000 tidak lebih dari jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu maksimal Rp 3.500.000. Kemudian dana yang dikumpulkan di kelola untuk segala keperluan dan

kebutuhan jemaah calon haji, seperti diantaranya untuk biaya konsumsi, transportasi, manasik haji, membeli buku-buku bimbingan, juga untuk membeli perlengkapan tanda pengenal dan seragam KBIHU. Dalam peningkatan pelayanan, infrastruktur yang kurang memadai membuat pelaksanaan bimbingan haji menjadi agak sulit karena harus mencari tempat ketika pelaksanaan praktek manasik haji dan kegiatan lainnya. Strategi pengembangan infrastruktur, antara lain dengan penyediaan fasilitas, seperti: pembangun gedung yang baru untuk mempermudah dalam pelayanannya, alat transportasi yang digunakan sebagai aset kantor dalam melangsungkan kegiatan usahanya, seperti mobil dan motor, pemanfaatan teknologi informasi (telematika), seperti komputerisasi yang disediakan pada setiap tempat guna penyimpanan data maupun informasi yang diperlukan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi KBIHU Al-Hidayah Kota Cirebon dalam kegiatan pengelolaan dana bimbingan haji dan strategi peningkatan pelayanan dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. KBIHU Al-Hidayah harus tegas terkait pelunasan biaya bimbingan.
2. Selain melakukan musyawarah, KBIHU bisa menyebar angket kepada jemaah maupun masyarakat terkait seperti apa kualitas pelayanan yang sudah diberikan KBIHU Al-Hidayah agar bisa menjadi bahan evaluasi kedepannya.
3. Mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan dan pelaksanaannya KBIHU agar pelaksanaan bimbingan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.